

Bengkalis, 24 September 2024

Nomor : 477/PM.03.02/K/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penurunan Baliho, Spanduk dan
Sejenisnya yang Memuat Foto Bupati dan
Wakil Bupati Bengkalis (Petahana)**

Yth. **Sdr. Penjabat Sementara Bupati Bengkalis**

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tertanggal 30 Agustus 2024 hal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Walikota; dan
7. Surat Tembusan Gubernur Riau Nomor 800.1.11.7/PEM-OTDA/3835 tanggal 12 September 2024 hal Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis atas nama Ibu Kasmarni, S.Sos., MMP dan Bapak Dr. H. Bagus Santoso sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, serta dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Pilkada Serentak Tahun 2024, bersama ini kepada Saudara disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat larangan yang berbunyi :

"Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain."

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat larangan kampanye yang berbunyi :

"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."

Terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

3. Bahwa dengan ditetapkannya Ibu Kasmarni, S.Sos., MMP dan Bapak Dr. H. Bagus Santoso sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, serta memperhatikan Ketentuan pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama (petahana), selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
4. Bahwa dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis (Ibu Karmani, S.Sos., MMP dan Bapak Dr. H. Bagus Santoso) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis pada Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Bengkalis, menjadi subjek hukum yang akan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut juga menjadi landasan *yuridis* yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk

menindaklanjuti baliho, spanduk dan sejenisnya yang bukan menjadi alat peraga kampanye selama tahapan masa kampanye Pilkada, termasuk baliho, spanduk dan sejenisnya yang memuat foto bupati dan wakil bupati Bengkalis selaku Petahana.

- C. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau kepada Saudara, serta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar segera menurunkan atau melepaskan baliho, spanduk dan sejenisnya dan memuat foto bupati dan wakil bupati Bengkalis Ibu Kasmarni, S.Sos., MMP dan Bapak Dr. H. Bagus Santoso selaku Petahana yang masih terpasang di berbagai tempat, seperti di kawasan penkantoran, kendaraan dan fasilitas umum lainnya.

Demikian surat ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip